

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah:²³

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai implementasi pembuktian

²³ The Liang Gie. *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm.47

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.22

terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

B. Sumber dan Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.²⁵ Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu:²⁶

1. Bahan Hukum Primer : Yaitu berupa ketentuan perundang undangan, terdiri dari:
 - a. UUD 1945 Dan semua Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d. UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁵ Bahder Johan Nasution, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008., hlm.86

²⁶ Umu Hilmy, *Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2000, hlm.35

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁷ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.²⁸ Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder berupa mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Pidana serta hasil dari wawancara dengan para ahli atau sarjana hukum.

D. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007, hlm.52

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Op.Cit.*, hlm.41

Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai akhir dari penyelidikan.²⁹

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³¹ Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi asas pembuktian terbalik dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

²⁹ Dikutip dari: <http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/05/jenis-dan-metode-pengolahan-data-penelitian.html#ixzz2jC1Pwz1I>, pada tanggal 5 Desember 2013

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm.263

³¹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1990, hlm.139